



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

USIEL Y. PALLO, bertempat tinggal di Jalan Dunlop, RT 04 RW 01, Flavouw, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulianus Yansens. P, S.H., Advokat, berkantor di Jalur I Nomor 18, Kompleks Furia Indah Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- I. **MATHIUS YOKU**, bertempat tinggal di Kampung Yobeh, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura;
- II. **PLORUS TAIME**, bertempat tinggal di Kampung Ifar Besar (Jembatan Kuning), Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura;
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Henri M. Okoka, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Henri Okoka, S.H., dan Rekan", beralamat di Yoka Pantai, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2018;
- III. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PERHUBUNGAN cq. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA cq. KEPALA BANDAR UDARA KELAS 1 KHUSUS SENTANI**, berkedudukan di Jalan Yabaso Nomor 76, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, diwakili oleh Agus Priyanto, selaku Kepala Kantor UPBU Sentani, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Siregar, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Papua selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat Jalan Anggrek Nomor 6, Tanjung Ria

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3262 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 Juni 2016, selanjutnya Penerima Kuasa memberikan kuasa kepada Fajaruddin Yusuf, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, masing-masing Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Anggrek Nomor 6 Tanjung Ria, Base-G, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27 Juni 2016;

IV. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PAPUA cq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PERLUASAN BANDARA UDARA KELAS 1 UTAMA SENTANI JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Tanjung Ria Nomor 26 Dok VIII, Kota Jayapura;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- a. Tergugat III tidak boleh membayar ganti rugi tanah milik Penggugat kepada Tergugat I dan II yang jumlah seluruhnya sebesar Rp18.750.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan hukuman apabila Tergugat III melanggar dikenakan hukuman denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap hari berlaku bagi Tergugat III sejak putusan provisi ditetapkan;
- b. Tergugat III tidak boleh melakukan kegiatan penimbunan dan pembangunan di atas tanah milik Penggugat dengan hukuman apabila melanggar dikenakan hukuman denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap hari bagi Tergugat III sejak putusan provisi ditetapkan;

Primair:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3262 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 100 m x 150 m/atau 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tertanggal 29 Juni 2012 yang terletak di Jalan Yabaso (Pantai), RT III, RW 02, Kampung Ifar Besar, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bandara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dominggus Pallo (Raikelebei Rau Yowaa);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikelebei Rau Yowaa);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikelebei Rau Yowaa);
3. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tertanggal 29 Juni 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan berlaku mengikat;
 4. Menyatakan Surat Pernyataan Dewan Adat Sentani tanggal 29 Desember 2015 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
 5. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat I yang telah mengklaim secara tanpa hak dan melawan hukum tanah milik Penggugat seluas 12.194 m² (dua belas ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi) adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat;
 6. Menyatakan Tergugat I tidak berhak mendapatkan ganti kerugian terhadap tanah milik Penggugat seluas 12.194 m² (dua belas ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi);
 7. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat II yang telah mengklaim secara tanpa hak dan melawan hukum tanah milik Penggugat seluas 2.806 m² (dua ribu delapan ratus enam meter persegi) adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat;
 8. Menyatakan Tergugat II tidak berhak mendapatkan ganti kerugian terhadap tanah milik Penggugat seluas 2.806 m² (dua ribu delapan ratus enam meter persegi);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3262 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat III yang telah menguasai dan menempati tanah milik Penggugat dengan tanpa alas hak kepemilikan tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik materiil maupun moril yang jumlahnya adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil
Bahwa sebagaimana kesepakatan antar pihak adat dengan pihak Tergugat III, maka harga tanah yang harus diganti rugi oleh pihak Tergugat III adalah sebesar Rp1.250.000,00 dikalikan 15.000 m² sama dengan Rp18.750.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tertanggal 29 Juni 2012;
 - b. Kerugian moril
Penggugat mengalami tekanan psikologi yang berat karena tanah miliknya sudah digunakan oleh Tergugat III tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik yang sah yang jika dinominalkan berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang telah tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau telah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah mengeluarkan peta bidang tanah area perluasan landasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani dengan tanpa mencantumkan tanah milik Penggugat yang telah mempunyai alas hak kepemilikan yang sah adalah perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian bagi Penggugat;
13. Menyatakan keputusan Tergugat IV mengenai penetapan peta bidang tanah area perluasan landasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani Jayapura adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku mengikat;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*uitvoering*), walaupun Tergugat I, II, III, dan IV mengajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun *verzet*;

16. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai pelaksanaannya;

17. Menyatakan Provisi berupa penetapan:

a. Tergugat III tidak boleh membayar ganti rugi tanah milik Penggugat Kepada Tergugat I dan II yang jumlah seluruhnya sebesar Rp18.750.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan hukuman apabila Tergugat III melanggar dikenakan hukuman denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap hari berlaku bagi Tergugat III, sejak putusan provisi ditetapkan;

b. Tergugat III tidak boleh melakukan kegiatan penimbunan dan pembangunan di atas tanah milik Penggugat, dengan hukuman apabila melanggar dikenakan hukuman denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap hari berlaku bagi Tergugat III, sejak putusan provisi ditetapkan;

18. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura *cq.* Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan kurang pihak;
2. Gugatan *obscuur libel*;
3. Eksepsi *rei judicate deductae/aanhanging geding*;
4. Gugatan prematur;
5. Gugatan baru yang diajukan Penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3262 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan kurang pihak;
2. Gugatan kabur;
3. Eksepsi *rei judicate deductae/aanhanging geding*;
4. Gugatan prematur;
5. Gugatan baru yang diajukan Penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru;
6. Gugatan Penggugat lewat waktu;
7. Gugatan *error in persona*;

Dalam eksepsi Tergugat III:

1. Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*exceptio obscur libel*);

Dalam Eksepsi Tergugat IV:

1. Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Objek gugatan kabur;
3. Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung atas tanah yang merupakan objek perkara (*legal standing*);
4. Bahwa gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap., tanggal 15 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.501.000,00 (dua juta lima ratus seribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3262 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap., tanggal 15 Mei 2017 sekedar mengenai pertimbangan bagian provisi, eksepsi tentang gugatan kabur, daluwarsa dan amar putusan tentang pihak yang dihukum membayar biaya perkara, serta menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan masing-masing untuk peradilan tingkat pertama sejumlah 2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah) dan untuk peradilan tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3262 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 65/PDT/2018/PT JAP., tanggal 8 November 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap., tanggal 15 Mei 2017;

Mengadili sendiri dan memutuskan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/Tergugat I, II, III, dan IV, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Agung memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 14 Januari 2019, 28 Januari 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jayapura tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan dan putusannya telah tepat dan benar;

Bahwa dalil-dalil Penggugat hanya didukung surat penguasaan fisik yang dibuat sepihak sedangkan Tergugat mampu membuktikan dalil sangkalannya dengan bukti-bukti surat yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional seperti Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Indentifikasi Peta Bidang dan/atau Daftar Nominatif Nomor 363/10-

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3262 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Usiel Y. Pallo tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **USIEL Y. PALLO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3262 K/Pdt/2019



Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001